

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH

2018

PERDA NO.8, LD 2018 / NO.8, SETDA : 7 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemberian Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah di Kabupaten Banyuwangi perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 2 Tahun 2012 tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.12 Tahun 1950; UU No.5 Tahun 1960; UU No.26 Tahun 2007; UU No.32 Tahun 2009; UU No.41 Tahun 2009; UU No.1 Tahun 2011; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.16 Tahun 2004; PP No.36 Tahun 2005; PP No.15 Tahun 2010; PP No.15 Tahun 2010; PP No. 1 Tahun 2011; PP No.12 Tahun 2017; Perpres No.87 Tahun 2014; Keppres No.34 Tahun 2003; Permendagri No.8 Tahun 1993; Permendagri No.4 Tahun 1996; Permendagri No.80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Agraria No.5 Tahun 2015; Perka BKN No.2 Tahun 2011; Perka BKN No.2 Tahun 2003; Perka BKN No.34 Tahun 2003; Perda Kab Banyuwangi No.8 Tahun 2012; Perda Kab Banyuwangi No.2 Tahun 2013; Perda Kab. Banyuwangi No.8 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Badan, Tata Ruang, Izin Pengguna Pemanfaatan Tanah, Izin Pemanfaatan Ruang, Kantor Pertanahan, Pertimbangan Teknis Pertanahan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Izin lokasi. Peralihan dari lahan pertanian ke lahan darat, maupun dari lahan darat ke lahan pertanian harus mendapat rekomendasi dari Kepala Daerah. Lahan pertanian yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang di alih fungsikan, kecuali alih fungsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Setiap Badan Usaha atau perorangan yang menggunakan tanah untuk kegiatan pembangunan fisik atau untuk keperluan lain yang berdampak pada struktur ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan wajib mendapat izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah dari Kepala Daerah atau pejabat yang di tunjuk.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 November 2018 dan ditetapkan tanggal 26 November 2018.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan pelaksanaan Perda ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.